



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 521 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 262/PP.04.2-BA/1402/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 262/PP.04.2-BA/1402/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 521 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI
HULU TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN PERANAP KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	DEVIANA	PEREMPUAN	BATU RIJAL BARAT
2	NENI SRIWAHYUNI	PEREMPUAN	BATU RIJAL BARAT
3	SHERLI ROSALINA	PEREMPUAN	BATU RIJAL BARAT
4	DESMARITA	PEREMPUAN	BATU RIJAL HILIR
5	FEBRI NOVIA WARMAN	LAKI-LAKI	BATU RIJAL HILIR
6	WIDIA PUTRI	PEREMPUAN	BATU RIJAL HILIR
7	AULIA AFNI	PEREMPUAN	BATU RIJAL HULU
8	WAHYU HIDAYANI	PEREMPUAN	BATU RIJAL HULU
9	MARNELI	PEREMPUAN	BATU RIJAL HULU
10	ADITIA RIKI PRAMANA	LAKI-LAKI	GUMANTI
11	MARIA PUSPA RIJA	PEREMPUAN	GUMANTI
12	TUTI SULIANA	PEREMPUAN	GUMANTI
13	RIKY MAIPUTRA	LAKI-LAKI	KATIPO PURA
14	DONI SAPUTRA	LAKI-LAKI	KATIPO PURA
15	SERLI MARLINA	PEREMPUAN	KATIPO PURA
16	WULANDARI	PEREMPUAN	PANDAN WANGI
17	ANDREASFA WAHYUDI	LAKI-LAKI	PANDAN WANGI
18	JOHANUDDIN	LAKI-LAKI	PANDAN WANGI
19	SANDRA KARTIKA	PEREMPUAN	PAUH RANAP
20	WELDA SAFITRI	PEREMPUAN	PAUH RANAP
21	RIKO INDRIADI	LAKI-LAKI	PAUH RANAP

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
22	TOMI APJA SETIAWAN	LAKI-LAKI	PERANAP
23	RITA OCTAVIA	PEREMPUAN	PERANAP
24	HAFIIZ ADRI JUNYES	LAKI-LAKI	PERANAP
25	ARIANDI	LAKI-LAKI	SEMELINANG DARAT
26	HERIYAN HIDAYAT	LAKI-LAKI	SEMELINANG DARAT
27	BAYU PRATAMA	LAKI-LAKI	SEMELINANG DARAT
28	NADIA WIDI RUSMANA	PEREMPUAN	SEMELINANG TEBING
29	HARI ROKANTO	LAKI-LAKI	SEMELINANG TEBING
30	WIKE NOVRIANI HS	PEREMPUAN	SEMELINANG TEBING
31	KHAHAR SANTOSA	LAKI-LAKI	SERAI WANGI
32	SISKA WULANDARI	PEREMPUAN	SERAI WANGI
33	YUNI PUJI ASTUTI	PEREMPUAN	SERAI WANGI
34	BUDIMAN	LAKI-LAKI	SETAKO RAYA
35	YULIANI	PEREMPUAN	SETAKO RAYA
36	YUSMAN	LAKI-LAKI	SETAKO RAYA

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

